


LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Terhadap Sengketa Investasi Asing Di Sektor Pertambangan Batu Bara Melalui Arbitrase UU No.3 Tahun 2020, U.U No. 30 Tahun 1999, Dan U.U No. 25 Tahun 2007", Oleh Abdulrahman Gilbran Simatupang Npm. 20600070 telah diajukan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 27 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | |
|------------------|---|
| 1. Ketua | : DR. IR. Martono Anggusti, SH, MM, M.Hum
NIDN. 0118046402 |
| 2. Sekretaris | : Jener Sidharuk, S.H., M.Hum
NIDN. 0101065002 |
| 3. Pembimbing I | : DR. IR. Martono Anggusti, SH, MM, M.Hum
NIDN. 0118046402 |
| 4. Pembimbing II | : Jener Sidharuk, S.H., M.Hum
NIDN. 0101065002 |
| 5. Penguji I | : Dr. Herlina Manulang, S.H., M.H
NIDN. 0131126303 |
| Penguji II | : Dr. Lily Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |
| 7. Penguji III | : DR. IR. Martono Anggusti, SH, MM, M.Hum
NIDN. 0118046402 |



Medan, Mei 2024

Mengesahkan

Dekan



Dr. Jampatar Simamora, S.H., M.H
NIDN. 011401810

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara geologi, Indonesia memiliki beragam potensi sumber daya geologi diantaranya sumber daya mineral, Batu Bara, dan panas bumi. Di Indonesia dapat ditemukan berbagai jenis tambang seperti minyak, gas, Batu Bara, mineral logam diantaranya emas, perak, tembaga, nikel, timah, seng, besi, aluminium dan logam tanah jarang, maupun mineral bukan logam dan batuan seperti batugamping, kaolin, zirkon, fosfat, gipsum dan batuan pembawa kalium. Hampir semua benda yang digunakan dalam kehidupan modern memiliki unsur mineral sebagai bahan bakunya. Batu Bara berperan besar sebagai bahan baku dalam berbagai jenis industri diantaranya industri energi ramah dan bahan baku aspal.¹

Pertambangan di Indonesia merupakan kewenangan negara yang merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada negara untuk mengurus, mengatur dan mengawasi pengelolaan bahan galian sehingga di dalam perusahaan dan pemanfaatannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini didasari oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3.² Kewenangan negara ini dilakukan pemerintah, namun penguasaan bahan galian tidak hanya menjadi monopoli pemerintah semata-mata, tetapi juga diberikan hak kepada orang dan/atau badan hukum untuk mengusahakan bahan galian sehingga

¹ Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi Indonesia Tahun 2022, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Badan Geologi, Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara Dan Panas Bumi, Hal. 35.

² Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 3, Angka 3.

hubungan hukum antara negara dengan orang atau badan hukum harus diatur sedemikian rupa agar mereka dapat mengusahakan bahan galian secara optimal. Agar orang atau badan hukum dapat mengusahakan bahan galian secara optimal, pemerintah memberikan izin kuasa pertambangan kontrak karya, perjanjian karya perusahaan Batu Bara kepada orang atau badan hukum tersebut.³

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan perusahaan mineral atau Batu Bara, yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.⁴ Di dalam pertambangan terdapat penggolongan bahan galian dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Bahan galian strategis;
2. Bahan galian vital; dan
3. Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital.⁵

Bahan galian strategis merupakan bahan galian untuk kepentingan pertahanan keamanan serta perekonomian negara ditentukan golongan bahan galian strategis, Bahan galian strategis dibagi menjadi enam golongan, yaitu:

1. Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam,
2. Bitumen padat, aspal;
3. Antrasit, batu bara, batu bara muda,
4. Uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya;
5. Nikel, kobalt; dan
6. Timah.⁶

³ H. Salim HS, **Hukum Pertambangan Di Indonesia**, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 9.

⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara, Pasal 1, Angka 1

⁵ **Undang-Undang No 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Pasal 3**

Bahan galian vital merupakan bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang. Bahan galian vital ini disebut juga golongan bahan galian B. Bahan galian vital digolongkan menjadi delapan golongan, yaitu:

1. Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titanium;
2. Bauksit, tembaga, timbal, seng,
3. Emas, platina, perak, air raksa, intan,
4. Arsen, antimon, bismut;
5. Yttrium, ruthenium, cerium dan logam-logam langka lainnya;
6. Berilium, korundum, zirkon, kristal kwarsa,
7. Kriolit, flourspar, barit,
8. Yodium, brom, klor, belerang⁷

Bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan vital, yaitu bahan galian yang lazim disebut dengan galian C. Bahan galian ini dibagi menjadi sembilan golongan, yaitu:

1. Nitrat-nitrat (garam dari asam sendawa, dipakai dalam campuran pupuk; HNO₃), pospat-pospat, garam batu (halite);
2. Asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
3. Yarosit, leusit, tawas (alum), oker;
4. Batu permata, batu setengah permata;
5. Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;
6. Batu apung, tras, absidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth);
7. Marmer, batu tulis;
8. Batu kapur, dolomit, kalsit;
9. Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, tanah pasir sepanjang tidak mengandung unsur mineral golongan a maupun b dalam jumlah berarti.⁸

Ruang lingkup kajian hukum pertambangan meliputi pertambangan umum, dan pertambangan minyak dan gas bumi. Pertambangan umum merupakan pertambangan bahan galian di luar minyak dan gas bumi. Pertambangan umum digolongkan menjadi lima golongan, yaitu:

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan Galian, Pasal 1, Huruf a

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian, Pasal 1, Huruf b

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian, Pasal 1, Huruf c

1. Pertambangan mineral radioaktif,
2. Pertambangan mineral logam,
3. Pertambangan mineral nonlogam;
4. Pertambangan batu bara, gambut, dan bitumen padat, dan
5. Pertambangan panas bumi

Golongan-golongan pertambangan ini mempunyai nilai komersial yang sangat tinggi dan tidak hanya melibatkan modal dalam negeri, tetapi juga melibatkan modal asing. Modal asing diperlukan untuk membiayai kegiatan pertambangan ini karena Indonesia tidak memiliki modal yang cukup dan sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola sumber daya tambang itu.⁹ Ditinjau dari salah satu golongan tambang yaitu golongan pertambangan Batu Bara, dapat diketahui kondisi perkembangan pertambangan Batu Bara di Indonesia.

Banyak total sumber daya Batu Bara yang belum di produksi dan di manfaatkan dengan baik dikarenakan biaya modal yang besar dan balik modal yang membutuhkan waktu serta di dorong kebutuhan teknologi yang mumpuni untuk melakukan produksi pertambangan mendorong pemerintah membuat kebijakan terkait penanaman modal asing dibidang pertambangan Batu Bara yang disebut Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara yang selanjutnya disebut PKP2B.¹⁰ Sehingga dengan penanaman modal asing atas kerjasama antara

⁹ H. Salim HS, *op cit*, Hal. 11.

¹⁰ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Batu Bara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara, Pasal 1, Angka 6, Huruf b

pemerintah dengan badan hukum Indonesia dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan menjamin kesejahteraan masyarakat.

Menurut UNCTAD (1995), ada delapan perjanjian bilateral dan multilateral yang biasanya berlaku untuk investasi, yaitu *Provisions on Capital Movement* (PCM), *Provisions on Foreign Borrowing* (PFB), *Double Taxation treaties* (DTT), *Insurances Guarantees dalam MIGA*, *Washington Convention on the Settlement of Investment Disputes* (WCSID), *Preferential Trade Agreement* (PTA), dan *Bilateral Investment Treaties* (BIT).¹¹ Dalam kerjasama bilateral, negara-negara menjalin hubungan yang bersifat *resiprokal*. Perlakuan suatu negara terhadap tiap-tiap investor harus sama agar ada jaminan masuknya investor. Dalam hal investasi, lembaga perjanjian bilateral telah dikenal sejak decade 1970-an dalam kerangka *International Guarantee Agreement* (IGA). Dua negara yang membangun kerjasama bilateral dalam investasi menandatangani *Bilateral Investment Treaty* (BIT) Dalam terminologi Indonesia diartikan sebagai *Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal*.

Dalam BIT telah diatur bagaimana jaminan dan perlindungan investasi di kedua negara, terutama dalam hal kepastian usaha, jaminan keamanan, dan penyelesaian perselisihan investasi asing di masing-masing negara. BIT sebagai perjanjian bilateral (*bilateral treaty*) biasanya menjadi pondasi yang membangun perjanjian multilateral (*multilateral treaty*) di kemudian hari. Jika Negara-negara dalam satu rumpun dan memiliki kepentingan yang sama membentuk suatu *bilateral treaty*, maka bukan tidak mungkin di kemudian hari tercipta multilateral

¹¹ Johnny W. Situmorang, *Menguak Iklim Indonesia Pascakrisis*, ESENSI, Jakarta, 2011, hal. 142.

treaty. Pada umumnya, perjanjian yang melibatkan negara ini lebih disukai dari pada perjanjian antar dua negara, karena perjanjian tersebut menyederhanakan sistem ekonomi internasional dan memiliki norma lebih mengikat. Di sisi lain, perjanjian bilateral juga banyak dipilih sebagai langkah pertama untuk menyelesaikan permasalahan yang sangat rumit (*highly contentious issue*) misalnya yang berhubungan dengan *foreign direct investment* (FDI) karena perjanjian bilateral hanya melibatkan dua pihak dengan kepentingan berbeda.

Di Indonesia sampai saat ini terdapat sekitar 73 perjanjian bilateral yang sudah ditandatangani, akan tetapi di dalam pelaksanaannya, tentu saja terdapat kendala-kendala yang mengakibatkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan negara penanam modal. Terdapat beberapa kasus yang pada kenyataannya pemerintah Indonesia digugat oleh penanam modal asing dikarenakan menurut pihak penanam modal asing tersebut kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia merugikan mereka.¹²

Alasan yang mendasari proyek perombakan BIT besar-besaran ini ialah karena kasus Indonesia dengan perusahaan besar asal *United Kingdom* yaitu Churchill Mining ply. Churchill membawa kasus dengan pemerintah Indonesia ke hadapan Arbitrase ICSID atas tuntutan bahwa aset Batu Bara yang dimilikinya di Kalimantan Timur telah dirampas oleh Pemerinta Daerah Kutai Timur tanpa ganti rugi yang pantas dengan mencabut izin kuasa pertambangannya. Kasus ini menuntut Indonesia untuk mengganti USD \$ 2.000.000.000,00 kepada Churchill

¹² Citra Mutiara Virginia, "Pelaksanaan Bilateral Investment Treaties (BIT) Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal", Jurnal Universitas Padjajaran.

atas pelanggaran yang dilakukan Indonesia berdasarkan kesepakatan BIT antara Indonesia dan UK¹³

Persoalan yang menimpa Churchill juga dialami oleh beberapa perusahaan PMA di bidang pertambangan lainnya. Beberapa perusahaan pertambangan memperoleh konsesi tambang di beberapa daerah berdasarkan kebijakan pemerintah sebelumnya, namun pada periode selanjutnya Menteri Kehutanan menyatakan larangan eksploitasi pertambangan oleh 14 perusahaan karena konsesi tambangnya masuk ke dalam area hutan taman nasional. Karena kebijakan itu, lima perusahaan merasakan kerugian dan melaporkan ke Badan Pelaksana, yaitu Wirabuana Petrolindo, Conoco Philips, Coparex, Jambi Merang dan Caltex. Manajemen perusahaan-perusahaan yang sudah terkena larangan itu mengajukan keberatan dengan alasan sudah mengeluarkan biaya yang tinggi untuk eksplorasi dan penyiapan eksploitasinya.¹⁴

Pernyataan *The Financial Times* pada 26 Maret 2014 bahwa “*Indonesia to terminate more than 73 bilateral investment treaties*” bukanlah berarti niat Indonesia untuk membatalkan semua BIT, melainkan Indonesia ingin menghentikan BIT yang sedang berjalan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan dalam perjanjian. Berdasarkan hukum, hak ini tidak illegal atau nasionalistik. Padahal akibat dari pernyataan tersebut, Indonesia menerima banyak reaksi keras dari akademisi maupun pebisnis di seluruh dunia karena ditakutkan

¹³ Fitri Novia Heriani dan Robert Sidauruk, Govt Requests ICSID to Discontinue Churchill Mining, Case, <http://en.hukumonline.com/pages/lt53c3903dc8295/govt-requests-icsid-todiscontinue-churchill-mining-case>, diakses pada 21 Februari 2024

¹⁴ Johnny W. Situmorang, Op. Cit., hlm. 250-251

tanpa adanya BIT para investor tidak mendapat perlindungan dan jaminan kepastian hukum ketika melakukan usaha di Indonesia.¹⁵

Persoalan ini berujung pada kerugian bagi para penanam modal asing terkhusus di sektor pertambangan Batu Bara. Namun bagi sudut pandang Undang-Undang Dasar Pasal 33 Nomor 3 bahwa kebijakan BIT memang harus dihentikan karena bertentangan terhadap kemanfaatan pertambangan yang dilakukan oleh asing bagi masyarakat Indonesia. Sehingga demi menyelesaikan sengketa-sengketa investasi asing di sektor pertambangan Batu Bara perlu dilihat sudut pandang hukum positif yang masih berlaku.

Adapun sumber hukum yang diakui umum sebagai hukum formal ialah Undang-Undang, perjanjian antarnegara, yurisprudensi, dan kebiasaan. Sumber hukum tersebut menjadi dasar regulasi yang dipakai untuk mengatur modal yang masuk kedalam berbagai sektor di lini industri termasuk sektor pertambangan. Dalam mengelolah modal tersebut terkadang terjadi sengketa di dalamnya sehingga perlu dikaji dan di analisis bagaimana regulasinya.

Sengketa penanaman modal di atur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Pasal 32 UUPM mengatur hal terkait sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur bagaimana Penyelesaian Sengketa Bab XV. Menurut Pasal 32 Ayat 4

¹⁵Michael Ewing-Chow and Junianto James Losari, Indonesia should not withdraw from the ICSID, <http://www.thejakartapost.com/news/2014/04/24/indonesia-should-not-withdrawicsid.html#sthash.J2yLFQro.dpuf>, edisi April 24 2014.

dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang selanjutnya disebut UU PM, yang menyatakan bahwa “dalam hal terjadi sengketa dibidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak,” dengan kata lain bahwa sengketa investasi diselesaikan dengan Arbitrase Internasional jika disepakati. Aturan ini mendukung timbulnya beberapa sengketa arbitrase berkaitan dengan investor asing melawan Pemerintah Republik Indonesia antara lain:

1. *Churchill Mining and Planet Mining Pty Ltd, formerly v. Republic of Indonesia (ICSID Case No. ARB/12/14 dan 12/40),*
2. *Government of the Province of East Kalimantan v. PT Kaltim Prima Coal and others (ICSID Case No. ARB/07/3),*

yang merupakan sengketa-sengketa yang disepakati oleh para pihak untuk dimintakan penyelesaiannya di lembaga arbitrase internasional. Penyelesaian sengketa terhadap penanaman modal asing tidak semudah yang kita duga, karena menyangkut perselisihan penanaman modal yang melibatkan dua sistem hukum atau lebih, sehingga penyelesaiannya bukan hanya ditentukan oleh hukum yang berlaku dalam wilayah Indonesia, akan tetapi juga memperhitungkan hukum Negara lain sebagai peserta konvensi.

Ketika tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal, para pihak

dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak hal tersebut jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian diluar pengadilan dengan cara negosiasi¹⁶, mediasi¹⁷, konsultasi¹⁸, konsiliasi atau penilaian dari ahli.¹⁹ Hal ini dimungkinkan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Artinya kedua belah pihak sepakat menyerahkan penyelesaian sengketa mereka ke seorang arbiter atau dewan arbiter.

Undang-Undang ini diterbitkan maka keraguan terhadap pelaksanaan putusan lembaga arbitrase khususnya putusan arbitrase internasional, sedikit banyak dapat diminimalisasikan. Cara penyelesaian sengketa dibidang penanaman modal melalui Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa yang populer dibidang penanaman modal dan hampir semua negara memilih cara penyelesaian sengketa penanaman modal melalui Arbitrase. Hal ini karena penyelesaian melalui arbitrase dirasakan lebih praktik, cepat, murah.

Dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan:

¹⁶ Negosiasi merupakan suatu cara dimana mereka yang bersengketa berkomunikasi satu sama lain secara langsung mengatur hubungan mereka dalam bisnis dan kehidupan sehari-harinya. H. Priyatna Abdurrasyid, op. cit, Hal. 15.

¹⁷ Mediasi merupakan suatu proses perdamaian berlangsung dan diselenggarakan antara para pihak yang bersengketa dan dibantu penyelesaiannya oleh seorang mediator demi tercapainya hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. H. Priyatna Abdurrasyid, op. cit, Hal. 35

¹⁸ Konsultasi dalam sengketa pertambangan adalah perundingan yang dilakukan antara BP-Migas dengan Kontraktor. **H. Salim HS, Hukum Pertambangan Di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hal.392.**

¹⁹ Konsiliasi adalah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut. Konsiliasi dalam sengketa pertambangan adalah **penyelesaian sengketa kepada sebuah komisi dan Keputusan yang dibuat oleh komisi tersebut tidak mengikat para pihak.** H. Salim HS, op. cit, Hal. 384.

1. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase Nasional atau Internasional berdasarkan kesepakatan para pihak.
2. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan para pihak.

Menurut Abrar Saleng, terdapat satu hal yang masih menjadi masalah dalam pengusahaan pertambangan terkait penanaman modal saat ini dan masa yang akan datang adalah tumpang tindih hak atas wilayah operasi Kotrak Karya, kontrak *production sharing*, perjanjian karya perusahaan pertambangan Batu Bara dan kuasa pertambangan disatu pihak dengan hak-hak; kehutanan, perkebunan, ulayat masyarakat adat, transmigrasi dan tanah penduduk setempat di pihak lain.²⁰

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, keluhan utama dari pihak investor di bidang pertambangan adalah masalah kepastian hukum di mana undang-undang tidak jelas dan saling bertentangan.²¹ Menurut penulis permasalahan yang timbul dalam kegiatan pertambangan di Indonesia, apabila di pilah dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu:

1. Sengketa yang timbul diantara para pihak yang terlibat langsung dalam kontrak awal dilaksanakannya kegiatan pertambangan. Sengketa terjadi antara para pihak yang terlibat langsung dalam kontrak, sebagai contoh para pihak dalam *Bilateral Investment Treaty* dan kontrak karya.
2. Sengketa yang timbul akibat kebijakan terbaru dari pemerintah terkait penanaman modal asing dan pertambangan.

²⁰ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan* (Yogyakarta: UII Press, 2004) Hal. 184

²¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Investasi di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay*, Jurnal Hukum No.5, Vol.3, 1996, Hal. 6.

Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dalam judul “Analisis Hukum Terhadap Sengketa Investasi Asing Di Sektor Pertambangan Batu Bara Melalui Arbitrase Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 2007, dan UU No. 3 Tahun 2020,.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis hukum terhadap investasi asing di sektor pertambangan batu bara ?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap penyelesaian sengketa investasi asing di sektor pertambangan batu bara Churchill Mining Plc . vs Pemerintah Indonesia melalui Arbitrase?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses, regulasi hukum dan problematika terkait investasi asing di sektor pertambangan Batu Bara di Indonesia.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa investasi asing di sektor pertambangan mineral melalui Arbitrase.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

a) Secara Teoritis

Penulisan skripsi ini secara akademis diharapkan dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum bisnis.

b) Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan bagi penegak hukum seperti; arbiter, hakim, jaksa, polisi, konsultan hukum, advokat dan notaris. Sehingga dapat menjadi pedoman dalam menyelesaikan kasus-kasus tentang sengketa pertambangan.

c) Manfaat Bagi Penulis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta kemampuan penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertambangan

1. Pengertian Pertambangan

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau Batu Bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.²² Sedangkan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.²³ Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.²⁴

2. Jenis-jenis Pertambangan

a) Berdasarkan Sistem Penambangan

Jenis pertambangan berdasarkan sistem penambangan yang dilakukan, pertambangan dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

²² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara, Pasal 1, Angka 1

²³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara, Pasal 1, Angka 2

²⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara, Pasal 1, Angka 4

1) Tambang terbuka (*surface mining*).

Pemilihan sistem tambang terbuka biasanya diterapkan untuk bahan galian yang keterdapatannya relatif dekat dengan bumi. Sebelum melakukan penggalian atau pengambilan bahan galian, terlebih dahulu harus melakukan pekerjaan-pekerjaan pendahuluan seperti; pembersihan rencana tambang (*land clearing*), pengupasan tanah penutup (*over burden*) dan penggalian atau pembongkaran bahan galian (*digging*).

2) Tambang bawah tanah (*underground mining*).

Pemilihan metode penambangan dengan sistem tambang bawah tanah (*underground mining*), sangat ditentukan oleh beberapa faktor teknis kondisi geologi bahan galian yang akan ditambang dan faktor pendukung lainnya.²⁵

b) Berdasarkan Komoditas Tambang Yang Diusahakan,

Berdasarkan Komoditas tambang yang diusahakan pertambangan dibagi menjadi 5 (lima) jenis, yaitu

1) Pertambangan Mineral Radioaktif;

Mineral radioaktif adalah mineral yang mengandung elemen uranium dan thorium. Mineral radioaktif dibagi menjadi lima macam yaitu radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radio aktif lainnya.

²⁵ Sudrajat, Nandang, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia menurut Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), Hal 14

2) **Pertambangan Mineral Logam;**

Mineral logam merupakan mineral yang tidak tembus pandang dan dapat menjadi penghantar panas dan arus listrik. Mineral logam dibagi menjadi 59 macam yaitu litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molybdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimony, kobalt, tantalum, cadmium, gallium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirconium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, strontium, germanium dan zenotin.

3) **Pertambangan Mineral Non Logam;**

Mineral bukan logam dibagi menjadi 40 macam yaitu intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriorit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolite, kaolin, feldspar, bentonit, gypsum, dolomite, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zircon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping.²⁶

4) **Pertambangan Minyak dan Gas Bumi**

Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam konsisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau

²⁶ H. Salim HS, *op cit*, Hal.11

padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk Batu Bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berakitan dengan usaha minyak dan gas bumi. Sedangkan gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam konsisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.²⁷

5) Pertambangan Batu Bara Gambut, Dan Bitumen Padat

Batu Bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Pertambangan Batu Bara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

3. Asas-Asas Hukum Pertambangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, terdapat empat asas yang berlaku dalam penambangan mineral dan Batu Bara, berikut 4 asas tersebut yaitu:

a) Manfaat, Keadilan, dan Keseimbangan

Asas manfaat dalam pertambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Asas keadilan adalah dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan

²⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1

kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa ada yang dikecualikan. Sedangkan asas keseimbangan adalah dalam melakukan kegiatan penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya.

b) Keberpihakan kepada Kepentingan Negara

Asas ini mengatakan bahwa di dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi kepada kepentingan negara. Walaupun di dalam melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan modal asing, tenaga asing, maupun perencanaan asing, tetapi kegiatan dan hasilnya hanya untuk kepentingan nasional.

c) Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas

Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran serta masyarakat untuk penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Asas transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur. Sebaliknya masyarakat dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah. Sedangkan asas akuntabilitas adalah kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan seluruh masyarakat Indonesia.²⁸

²⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pasal 2

d) Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan Batu Bara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

4. Sumber-Sumber Hukum Pertambangan

Pada dasarnya sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. Sumber hukum materiil ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi (pandangan keagamaan dan kesusilaan), hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan geografis. Sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku. Sumber hukum yang diakui umum sebagai hukum formal ialah undang-undang, perjanjian antarnegara, yurisprudensi, dan kebiasaan. Adapun yang menjadi sumber hukum pertambangan tertulis disajikan berikut ini.

a) *Indische Mijn Wet* (IMW)

Undang-undang ini diundangkan pada tahun 1899 dengan *Staatblad* 1899, Nomor 214. *Indische Mijn Wet* (IMW) hanya mengatur mengenai penggolongan bahan galian dan peng-usahaan pertambangan. Peraturan pelaksanaan dari *Indische Mijn Wet* (IMW) adalah berupa *Mijnordonantie*, yang diberla- kukan mulai tanggal 1 Mei 1907. *Mijnordonantie* mengatur

pengawasan keselamatan kerja (tercantum dalam Pasal 356 sampai dengan Pasal 612). Kemudian, pada tahun 1930, *Mijnordonantie* 1907 dicabut dan diperbaharui dengan *Mijnordonantie* 1930, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 1930. Dalam *Mijnordonantie* 1930, tidak lagi mengatur mengenai pengawasan keselamatan kerja pertambangan, tetapi diatur sendiri dalam *Minj Politie Reglemen* (Stb. 1930 Nomor 341), yang hingga kini masih berlaku.

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Hubungan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dengan pertambangan erat kaitannya dengan pemanfaatan hak atas tanah untuk kepentingan pembangunan di bidang pertambangan. Pasal-pasal yang berkaitan dengan itu adalah sebagai berikut:

- i. Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:
"Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional". Apabila kita mengacu kepada ketentuan ini, maka yang menjadi objek kajian hukum agraria, tidak hanya hak atas tanah (bumi), tetapi juga tentang air, ruang angkasa dan bahan galian. Namun, dalam proses pengembangan ilmu hukum, keempat hal itu dikaji oleh disiplin ilmu hukum yang berbeda.
- ii. Pasal 16 ayat (1) berbunyi:
"Hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lainnya".
- iii. Pasal 20 yang berkaitan dengan hak milik.
- iv. Pasal 28 UUPA berkaitan hak guna usaha
- v. Pasal 35 UUPA yang berkaitan dengan hak guna bangunan.
- vi. Pasal 41 UUPA yang berkaitan dengan hak pakai.

Hak-hak atas tanah tersebut dapat diberikan untuk kepentingan pembangunan di bidang pertambangan. Tentunya perusahaan pertambangan yang akan menggunakan hak atas tanah itu harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ditetapkan pada tanggal 2 Desember 1967. Ada dua pertimbangan ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, yaitu:

- i. bahwa guna mempercepat terlaksananya pembangunan ekonomi nasional menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila, perlulah dikerahkan semua dana dan daya untuk mengolah dan membina segenap kekuatan ekonomi potensial di bidang pertambangan menjadi kekuatan ekonomi.
- ii. bahwa berkaitan dengan hal itu, dengan tetap berpegang pada Undang-Undang Dasar 1945, dipandang perlu untuk mencabut Undang-Undang No. 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 119), serta menggantinya dengan undang-undang pokok pertambangan yang baru yang lebih sesuai dengan kenyataan yang ada, dalam rangka memperkembangkan usaha-usaha pertambangan Indonesia di masa sekarang dan kemudian hari.

d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara mengatur kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batu Bara sehingga mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan Batu Bara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal.²⁹

e) **Traktat**

Traktat adalah suatu perjanjian yang dibuat antara dua negara atau lebih dalam bidang pertambangan. Ini terutama erat kaitannya dengan perjanjian internasional. Yurisprudensi atau putusan pengadilan merupakan produk yudikatif, yang berisi kaidah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang berperkara, terutama perkara dalam bidang pertambangan.³⁰ *Bilateral Investment Treaty* merupakan salah satu contoh traktat.

Berbagai dasar hukum di atas, akan dijabarkan dalam berbagai peraturan pelaksanaannya dan berbagai bentuk perjanjian antar negara. Dan juga berbagai peraturan pelaksanaan dan perjanjian tersebut itu dapat dibaca dalam bab-bab berikutnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Investasi Asing

1. Pengertian Investasi Asing

Investasi adalah penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan.³¹ Sedangkan Investasi asing adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan investor asing (luar negeri) untuk dapat

²⁹Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara

³⁰ **H. Salim HS, op cit, Hal.17-24**

³¹ [Pasar Modal \(ojk.go.id\)](https://ojk.go.id) diakses pada 18 Februari 2024, 14.38 WIB

melakukan usaha di Indonesia. Investasi asing disebut juga Penanaman Modal Asing (PMA). PMA ini dikenal dengan istilah Investasi Asing Langsung (*Foreign Direct Investment*/FDI). Investasi asing dapat dilakukan perorangan maupun perusahaan. Bisa menggunakan modal asing seluruhnya maupun patungan dengan pemilik modal di dalam negeri. Investasi asing langsung adalah kegiatan penanaman modal oleh investor asing atau luar negeri untuk melakukan usaha di Indonesia. Baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun patungan dengan investor tanah air.

2. Jenis Investasi Asing

1) Investasi Asing Langsung

Investasi asing langsung dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Investasi asing langsung horizontal

Investasi asing langsung horizontal yang tujuan menanam modalnya untuk memproduksi barang sejenis di beberapa negara. Umumnya dilakukan investor asing untuk meraih pasar baru di negara tersebut dan sekitarnya.

b) Investasi asing langsung vertikal

Investasi asing langsung vertikal adalah kegiatan penanaman modal di negara yang menawarkan biaya produksi rendah. Selanjutnya hasil produksi di negara tersebut akan diboyong lagi ke negara asal untuk diproses lebih lanjut.

Bentuk investasi asing langsung:

- i. Membeli atau membangun total dengan modal penuh dari investor asing
- ii. Mengakuisisi saham kepemilikan perusahaan yang sudah ada sebelumnya di negara tujuan atau perusahaan dalam negeri
- iii. Membentuk usaha patungan antara investor asing dengan perusahaan dalam negeri (*joint venture*)
- iv. Membentuk anak usaha di negara tujuan untuk menjalankan kegiatan usaha
- v. Menggabungkan perusahaan satu dengan perusahaan lain, kemudian membentuk perusahaan baru (*merger*).³²

2) Investasi Asing Tidak Langsung/ Investasi Portofolio

Investasi asing tidak langsung lebih kepada menanamkan modal dalam bentuk portofolio atau aset finansial. Contoh investasi asing tidak langsung, seperti investasi saham, surat utang atau obligasi, atau efek lainnya. Jumlah kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara (SBN) atau surat utang pemerintah, seperti dikutip dari Kontan, sebesar Rp 953,70 triliun. Sementara porsi kepemilikan asing di pasar saham Indonesia sebesar 41,4% per akhir Maret 2021.³³

3. Manfaat Investasi Asing

Beberapa manfaat investasi asing bagi Indonesia, antara lain:

³² Investasi Langsung Adalah: Pengertian dan Jenis-Jenisnya, [Investasi Langsung Adalah: Pengertian dan Jenis-Jenisnya \(ocbc.id\)](#), diakses pada 19 Februari 2024, 02.26 WIB

³³ Jenis-Jenis Investasi (Investasi Tidak Lansung), [Sayap Bening Law Office \(bantuanhukum-sbm.com\)](#), diakses pada 19 Februari 2024, 01.19 WIB

- 1) Masuknya modal baru untuk membiayai berbagai sektor yang kekurangan dana
- 2) Membuka lapangan kerja baru, sehingga angka pengangguran berkurang
- 3) Transfer teknologi baru dari negara asal yang dapat dikembangkan di Indonesia
- 4) Membuka peluang kerja sama dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), seperti peluang ekspor
- 5) Meningkatkan pendapatan negara melalui pajak
- 6) Mempererat hubungan ekonomi yang lebih stabil dengan negara lain³⁴

4. Pengaturan Investasi Asing Di Sektor Pertambangan Batu Bara

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, mengatur tentang penanaman modal asing. Menurut Pasal 1 Ayat 9 Tentang Penanaman Modal, “Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri”.

Masuknya dana asing ini berpotensi menggairahkan perekonomian dan mendongkrak penerimaan negara melalui usaha wirausaha yang dilakukan para pengusaha. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “investor asing” adalah warga negara asing, perusahaan asing, atau pemerintah asing. Oleh karena itu, selain badan hukum asing, warga negara asing yang ingin melakukan usaha di Indonesia

³⁴ Penanaman Modal Asing (PMA) - Pengertian, Tujuan, Bentuk dan Faktor yang Berpengaruh [Penanaman Modal Asing \(PMA\) - Pengertian, Tujuan, Bentuk dan Faktor yang Berpengaruh - KajianPustaka](#), diakses pada 18 Februari 2024, 21.19 WIB

juga harus mematuhi ketentuan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan cara penerapannya.

Badan usaha yang dimaksud dapat diperjelas lebih lanjut sebagai berikut: “Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, badan hukum tidak berbadan hukum, atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, penanaman modal asing harus dilakukan dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di negara Republik Indonesia; Ayat (3) Baik penanam modal dalam negeri maupun asing yang memilih untuk menanamkan modalnya dalam bentuk perseroan terbatas, dilakukan dengan cara:

- 1) Menempuh cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Membeli saham;
- 3) Mengambil bagian saham pada saat perseroan terbatas didirikan;³⁵

Undang-undang penanaman modal sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang telah berlaku kurang lebih 40 tahun, terpaksa diganti dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Jika kita melihat ke masa lalu, kemampuan untuk hidup bebas dan menciptakan masyarakat yang sukses di wilayah yang kaya akan

³⁵ Feby Wahyuni, “*Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Di Sektor Pertambangan Mineral Dan Batu Bara di Indonesia*”, SIMBUR CAHAYA: Volume XXX No.2, Desember 2023, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, hal 6

sumber daya alam, pada dasarnya adalah nilai-nilai bangsa Indonesia. Pembukaan UUD 1945 memuat cita-cita luhur bangsa Indonesia yang menjadi nilai-nilainya. Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-undang, penanaman modal dilakukan dengan mendirikan badan usaha yang dapat berbentuk badan hukum perseorangan atau badan hukum.³⁶ Berikut ini tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:

- 1) Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk usaha perseorangan, dalam bentuk badan hukum tidak berbadan hukum, atau dalam bentuk badan usaha komersial.
- 2) Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, penanaman modal asing harus berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

Untuk berinvestasi di Indonesia, investor asing perlu membentuk perusahaan yang sesuai dengan sektor usaha yang ditentukan dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia selanjutnya disebut KBLI. Bisnis internasional ini dimiliki oleh setidaknya dua orang dan/atau badan usaha dan berbentuk Perseroan Terbatas. Selain itu, sebagaimana disampaikan sebelumnya, investor perlu mewaspadaikan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang persyaratan bagi orang asing di kawasan usaha tertutup dan terbuka. Kepemilikan saham asing bisa mencapai 100% apabila sektor perusahaan tersebut tidak masuk dalam daftar. Rp10 miliar merupakan jumlah terendah yang

³⁶ Feby Wahyuni, "Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Di Sektor Pertambangan Mineral Dan Batu Bara di Indonesia", SIMBUR CAHAYA: Volume XXX No.2, Desember 2023, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, hal 7

dapat ditanamkan investor asing di Indonesia, di luar biaya tanah dan bangunan. Di Indonesia, bank harus menerima setoran modal minimal Rp 2,5 miliar³⁷

2. Manfaat Investasi Asing Di Sektor Pertambangan Batu Bara

Investasi asing di sektor pertambangan Batu Bara dapat memberikan keuntungan cukup besar terhadap perekonomian nasional, misalnya dapat berupa :

- 1) Menciptakan lapangan kerja bagi penduduk tuan rumah, sehingga mereka dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup mereka.
- 2) Menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk tuan rumah, sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahaan-perusahaan baru.
- 3) Meningkatkan ekspor dari negara tujuan rumah, sehingga mendatangkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk kepentingan penduduknya.
- 4) Melaksanakan pengalihan pelatihan teknis dan pengetahuan, yang mana dapat digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain.
- 5) Memperluas potensi keswasembadaan pangan tuan rumah dengan memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor.
- 6) Menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, demi kepentingan penduduk dari negara tuan rumah.
- 7) Membuat sumber daya tuan rumah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia lebih baik pemanfatannya dari semula.

³⁷ Feby Wahyuni, “*Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Di Sektor Pertambangan Mineral Dan Batu Bara di Indonesia*”, SIMBUR CAHAYA: Volume XXX No.2, Desember 2023, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, hal 8

C. Tinjauan Umum Tentang Arbitrase

1. Pengertian Arbitrase dan Sejarah Arbitrase

Arbitrase adalah penyelesaian masalah atau sengketa perdata di luar peradilan hukum. Sesuai yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para para pihak yang bersengketa.³⁸ Arbitrase merupakan suatu tindakan hukum dimana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang (atau lebih) maupun dua kelompok (atau lebih) kepada seorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh satu keputusan final dan mengikat.

Setelah mendengar pihak-pihak tersebut berdasarkan aturan yang biasa diterapkan di pengadilan atau ketentuan ketentuan lainnya yang disepakati sebelumnya oleh para pihak yang bersengketa. Proses arbitrase berbeda dari suatu proses di pengadilan, dan tata caranya dapat dilakukan berdasarkan kebiasaan, peraturan-peraturan hukum dan sistim pembuktian yang berlaku dalam proses di pengadilan pada saat dengar pendapat oleh seorang (atau lebih) arbiter, akan tetapi dengan lebih disederhanakan dan tidak menyimpang sesuai kesepakatan dan tidak melanggar hukum.

Seorang *arbiter* merupakan seorang hakim swasta bagi para pihak dan yang dipilihnya berdasarkan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka. Sebutan "arbiter" dipakai karna mereka yang diberi dan memiliki

³⁸ Arbitrase: Pengertian, Prosedur & Peraturan yang berlaku, [Arbitrase: Pengertian, Prosedur & Peraturan yang berlaku - DSLA \(Daud Silalahi & Lawencon Associates\) \(dslalawfirm.com\)](http://dslalawfirm.com) diakses pada 18 Februari 2024, 23.07 WIB

wewenang untuk meleraikan dan para pihak wajib taat pada putusan arbitrase, putusan tersebut merupakan hasil yang final dan mengikat. Sejarah arbitrase mungkin sama tuanya dengan sejarah hukum dan dimulai sejak perkembangan perdagangan di Inggris yang berlangsung di seluruh dunia. Pada saat itu, berdasarkan sifatnya, arbitrase merupakan kelanjutan dari praktek pengadilan di Inggris sejak jaman Raja Stuart.

Pertumbuhan perdagangan Internasional Inggris saat itu, perluasan wilayah kerajaan, meluasnya usaha para pedagang, banyak mengakibatkan muncul berbagai sengketa perdagangan yang makin hari makin bertambah jumlahnya. Dan yang paling utama ialah sengketa perdagangan yang menyangkut perdagangan internasional. Pada mulanya sengketa-sengketa tersebut cukup diputus secara sederhana berdasarkan undang-undang umum yang berlaku dan dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi yang langsung disangkutkkan kepada orang tersebut.

Dalam perkembangan selanjutnya, berbagai sengketa mulai dikaitkan kepada usaha-usaha penyelesaian melalui arbitrase, terutama yang berhubungan dengan aset milik para pihak, bahkan kemudian dikaitkan dengan isi kontrak hukum yang mulai dipakai sebagai pegangan. Pada saat itu pengadilan di Inggris mulai menyadari adanya kebutuhan akan peraturan arbitrase yang dapat memperlengkap hukum yang berlaku. Sejumlah pedoman prosedur mulai dijadikan pelengkap untuk hal tersebut, yang makin hari makin bertambah jumlahnya.


2. Prosedur di dalam Arbitrase


Untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui mekanisme arbitrase, dibutuhkan kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa (yang dapat dilakukan sebelum maupun setelah terjadinya sengketa). Karena alasan ini, perjanjian secara tertulis harus dilakukan oleh kedua pihak sebelum arbitrase. Di Indonesia terdapat beberapa badan khusus yang memfasilitasi proses arbitrase, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Bali International Arbitration and Mediation Centre (BIAMC), dsb.

Pada prinsipnya masing-masing lembaga arbitrase memiliki prosedur sendiri dalam mengatur mekanisme beracara di Arbitrase yang bersangkutan atau yang dikenal dengan istilah “rule of arbitration” meskipun dalam praktek masing-masing lembaga Arbitrase membuka diri untuk menggunakan prosedur lain yang disepakati para pihak.

Berikut adalah skema prosedur penyelesaian sengketa melalui Arbitrase :

Keterangan :

 = Tahap awal/akhir

 = Proses/Tahapan



Prosedur yang harus dilakukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Permohonan Arbitrase

a) Pendaftaran

Sebagai tahap awal, pemohon dapat mengajukan pendaftaran permohonan arbitrase oleh pihak yang memulai proses arbitrase kepada Sekretariat Lembaga Arbitrase yang dipilih para pihak.

b) Permohonan Mengadakan Arbitrase (*Request for Arbitration*)

Dalam mengajukan permohonan, pemohon harus menyertakan beberapa informasi :

- i. Nama dan alamat para pihak
- ii. Perjanjian arbitrase antara pihak yang bersengketa
- iii. Fakta-fakta dan dasar hukum kasus arbitrase
- iv. Rincian permasalahan
- v. Tuntutan atau nilai tuntutan

c) Dokumen

Pemohon harus melampirkan salinan otentik yang terkait dengan sengketa yang bersangkutan dan salinan otentik perjanjian arbitrase, dan dokumen lain yang relevan. Apabila ada dokumen yang akan menyusul, pemohon harus konfirmasi mengenai dokumen susulan tersebut.

d) Penunjukan Arbiter

Pemohon menunjuk seorang arbiter sebagai pihak ketiga yang netral paling lambat 30 hari terhitung sejak permohonan didaftarkan. Jika pemohon tidak dapat menunjuk arbiter, maka penunjukan mutlak telah diserahkan kepada Lembaga Arbitrase yang dipilih. Ketua Lembaga Arbitrase berwenang atas permohonan untuk memperpanjang waktu penunjukan arbiter dengan alasan-alasan yang sah tidak melebihi 14 (hari).

e) Biaya Arbitrase

Permohonan mengadakan Arbitrase harus disertai pembayaran biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran dibayarkan saat melakukan

permohonan sebesar Rp 2.000.000,-. Sementara untuk biaya administrasi lebih beragam tergantung besar tuntutan. Mengingat besarnya biaya dalam proses arbitrase ditentukan berdasarkan nilai tuntutan, maka dalam praktek para pihak pada umumnya hanya menuntut hal-hal yang dapat dibuktikan secara sah sebagai haknya, termasuk namun tidak terbatas dengan memasukkan biaya advokat yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Hanya saja terkait gugatan immateriil dalam arbitrase pada prakteknya hampir tidak pernah digunakan karena gugatan immateriil sulit untuk dibuktikan besarnya.³⁹

2) Pendaftaran Perkara

a) Pemeriksaan Permohonan

Setelah menerima Permohonan Arbitrase dan dokumen-dokumen serta biaya pendaftaran yang disyaratkan, Sekretariat harus mendaftarkan Permohonan tersebut dalam register BANI. Dewan Pengurus BANI akan memeriksa Permohonan tersebut untuk menentukan apakah perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase dalam kontrak telah cukup memberikan dasar kewenangan bagi BANI untuk memeriksa sengketa tersebut

b) Penunjukan

Sekretaris Majelis Apabila Dewan Pengurus BANI menentukan bahwa BANI berwenang memeriksa, maka setelah pendaftaran

³⁹ Arbitrase: Pengertian, Prosedur & Peraturan yang berlaku, [Arbitrase: Pengertian, Prosedur & Peraturan yang berlaku - DSLA \(Daud Silalahi & Lawencon Associates\) \(dslalawfirm.com\)](https://www.dslalawfirm.com) diakses pada 18 Februari 2024, 23.39 WIB

Permohonan tersebut, seorang atau lebih Sekretaris Majelis harus ditunjuk untuk membantu pekerjaan administrasi perkara arbitrase tersebut.⁴⁰

c) Jawaban Termohon

i. Penyampaian Permohonan Arbitrase

Penyampaian Permohonan Arbitrase kepada Termohon Sekretariat harus menyampaikan satu salinan Permohonan Arbitrase dan dokumen-dokumen lampirannya kepada Termohon, dan meminta Termohon untuk menyampaikan tanggapan tertulis.

ii. Jawaban Tertulis

Jawaban Tertulis Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima penyampaian Permohonan Arbitrase, Termohon wajib menyampaikan Jawaban secara tertulis terhadap Permohonan Arbitrase Pemohon. Ketua BANI berwenang atas permohonan Termohon, memperpanjang waktu pengajuan jawaban oleh Termohon selambat-lambatnya pada sidang pertama.

iii. Syarat-syarat

Termohon harus, dalam Surat Jawabannya, mengemukakan pendapatnya tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) di atas. Termohon juga dapat melampirkan dalam Surat Jawabannya, dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai dasar atau menunjuk pada setiap dokumen-dokumen tambahan atau bukti lain yang akan diajukan kemudian.

⁴⁰ Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI 2022, Pasal 7

iv. Penunjukan Arbiter

Termohon dapat menunjuk seorang arbiter paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Termohon menerima permohonan arbitrase dari BANI atau menyerahkan penunjukan tersebut kepada Ketua BANI. Apabila dalam batas waktu tersebut Termohon tidak menunjuk seorang arbiter atau tidak mengajukan permohonan perpanjangan waktu penunjukan arbiter, maka penunjukan arbiter mutlak diserahkan kepada Ketua BANI. Ketua BANI berwenang, atas permohonan Termohon apabila disertai dengan alasan-alasan yang sah, memperpanjang waktu penunjukan arbiter oleh Termohon, dengan ketentuan bahwa perpanjangan waktu tersebut tidak boleh melebihi 14 (empat belas) hari.

v. Tuntutan Balik

Apabila Termohon bermaksud mengajukan suatu tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian sehubungan dengan sengketa atau tuntutan yang bersangkutan sebagaimana yang diajukan Pemohon, Termohon dapat mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut bersama dengan Surat Jawaban atau paling lambat pada sidang pertama. Majelis Arbitrase berwenang, atas permintaan Termohon, untuk memperkenankan tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian itu agar diajukan pada suatu tanggal kemudian apabila Termohon dapat menjamin bahwa penundaan itu beralasan.

Atas tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut dikenakan biaya tersendiri sesuai dengan cara perhitungan pembebanan biaya administrasi yang dilakukan terhadap tuntutan pokok (konvensi) yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak berdasarkan Peraturan dan Prosedur dan daftar biaya yang berlaku yang ditetapkan oleh BANI dari waktu ke waktu. Apabila biaya administrasi untuk tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut telah dibayar para pihak, maka tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus secara bersama-sama dengan tuntutan pokok.

Kelalaian para pihak atau salah satu dari mereka, untuk membayar biaya administrasi sehubungan dengan tuntutan balik atau upaya penyelesaian tidak menghalangi ataupun menunda kelanjutan penyelenggaraan arbitrase sehubungan dengan tuntutan pokok (konvensi) sejauh biaya administrasi sehubungan dengan tuntutan pokok (konvensi) tersebut telah dibayar, seolah-olah tidak ada tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tuntutan.⁴¹

3) Jawaban Tuntutan Balik

Jawaban tuntutan balik dalam hal Termohon telah mengajukan suatu tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian, Pemohon (yang dalam hal itu menjadi Termohon), berhak dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari atau

⁴¹ Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI 2022, Pasal 8

jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Majelis Arbitrase, untuk mengajukan jawaban atas tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut.⁴²

4) Sidang Pemeriksaan Arbitrase

Prosedur arbitrase berikutnya adalah sidang pemeriksaan. Dalam sidang pemeriksaan ini maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap tuntutan dan kasus arbitrase tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang, pemeriksaan akan dilakukan secara tertutup, memakai bahasa Indonesia, dan harus dibuat laporan tertulis. Selain itu dalam sidang ini harus ada waktu untuk mendengarkan keterangan dari semua pihak. Karena sidang digelar tertutup, maka hanya pihak yang bersengketa dan arbiter yang bisa menghadiri sidang tersebut.

Namun bisa juga ada pihak ketiga yang mengikuti jalannya sidang. Tentunya pihak ketiga ini harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari majelis atau arbiter agar bisa hadir di sidang tersebut. Banyak hal yang akan dilakukan dalam sidang pemeriksaan tersebut. Tentunya pemeriksaan dokumen syarat arbitrase harus dilakukan dengan baik. Nantinya majelis juga akan melakukan analisis kasus arbitrase tersebut secara cermat. Termasuk memeriksa semua bukti yang telah diserahkan oleh pihak pemohon maupun termohon. Melalui pemeriksaan ini akan didapatkan hasil putusan terbaik bagi kedua pihak.⁴³ berikut beberapa ketentuan di dalam sidang pemeriksaan arbitrase:

- a) Beban Pembuktian Setiap pihak wajib menjelaskan posisi masing-masing, untuk mengajukan bukti yang menguatkan posisinya dan untuk membuktikan fakta-fakta yang dijadikan dasar tuntutan atau jawaban.

⁴² Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI 2022, Pasal 8, Angka 6

⁴³ Prosedur Proses Arbitrase, [10 Prosedur dalam Proses Arbitrase Menurut Undang-Undang \(bursadvocates.com\)](https://bursadvocates.com), diakses pada 19 Februari 2024, 00.58 WIB

- b) Ringkasan Bukti-bukti Majelis Arbitrase dapat, apabila dianggap perlu, meminta para pihak untuk memberikan penjelasan atau mengajukan dokumen-dokumen dan/atau ringkasan seluruh dokumen dan bukti lain yang telah dan/atau akan diajukan oleh pihak tersebut guna mendukung fakta-fakta dalam Surat Permohonan Tuntutan atau Surat Jawaban, dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Majelis Arbitrase.
- c) Bobot Pembuktian Majelis Arbitrase harus menentukan apakah bukti-bukti dapat diterima, relevan dan menyangkut materi permasalahan dan memiliki kekuatan bukti.
- d) Saksi dan/atau Ahli
 - i. Apabila Majelis Arbitrase menganggap perlu dan/atau atas permintaan masing-masing pihak, saksi dan/atau ahli dapat dipanggil. Sebelum persidangan mendengar keterangan saksi dan/atau ahli, Majelis Arbitrase dapat meminta para pihak untuk memberitahukan identitas para saksi dan/atau ahli yang akan diajukannya termasuk informasi mengenai kesaksian atau keterangan ahli apa yang relevan dengan sengketa yang akan disampaikannya secara tertulis.
 - ii. Majelis Arbitrase dapat menentukan, atas pertimbangannya sendiri atau atas permintaan masing-masing pihak, apakah perlu mendengar keterangan saksi dan/atau keterangan ahli tersebut dalam persidangan.
 - iii. Sumpah Sebelum memberikan kesaksian mereka, para saksi atau ahli tersebut wajib diminta untuk diambil sumpahnya atau mengucapkan janji.

- iv. Penutupan Persidangan Jika pengajuan bukti, kesaksian dan persidangan telah dianggap cukup oleh Majelis Arbitrase, maka persidangan mengenai sengketa tersebut ditutup oleh Ketua Majelis Arbitrase yang kemudian dapat menetapkan suatu sidang untuk penyampaian Putusan akhir.
- v. Pembukaan Kembali Persidangan Apabila dipandang perlu karena sesuatu hal keadaan yang khusus, Majelis Arbitrase dapat atas inisiatifnya sendiri atau atas permintaan suatu pihak, memutuskan untuk membuka kembali persidangan sebelum putusan dibuat.⁴⁴

5) Putusan Arbitrase

Sidang pemeriksaan kasus arbitrase akan berakhir dengan pengambilan putusan. Ini merupakan bagian terpenting dan pastinya paling dinantikan oleh pihak yang bersengketa. Majelis atau arbiter bisa saja memberikan putusan akhir dalam satu kali pemeriksaan. Namun bisa juga diberikan putusan-putusan pendahuluan atau putusan parsial, sesuai kondisi. Bagaimana jika majelis atau arbiter tidak bisa mengambil putusan pada waktu yang sudah ditentukan. Majelis atau arbiter bisa mendapatkan perpanjangan waktu pengambilan putusan. Namun perpanjangan waktu ini harus disepakati bersama sehingga tidak merugikan pihak manapun. Selain itu perpanjangan waktu juga bisa diberikan jika memang ada lebih banyak manfaat yang bisa didapatkan. Berikut ketentuan-ketentuan dalam mengambil putusan arbitrase :

⁴⁴ Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI 2022, Pasal 22

a) **Putusan Akhir**

Majelis Arbitrase wajib menetapkan Putusan akhir dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditutupnya persidangan, kecuali Majelis Arbitrase mempertimbangkan bahwa jangka waktu tersebut perlu diperpanjang secukupnya.⁴⁵

b) **Putusan-Putusan Lain**

Selain menetapkan Putusan akhir, Majelis Arbitrase berhak menetapkan putusan-putusan pendahuluan, sela atau Putusan-putusan parsial.⁴⁶

c) **Penetapan-penetapan Prosedural**

Untuk hal-hal yang bersifat prosedural, apabila tidak terdapat kesepakatan mayoritas, atau apabila Majelis Arbitrase menguasai untuk hal tersebut, Ketua Majelis Arbitrase dapat memutuskan atas pertimbangan sendiri.⁴⁷

d) **Pertimbangan Putusan**

Putusan harus dibuat tertulis dan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar Putusan tersebut. Putusan Majelis Arbitrase ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.⁴⁸

e) **Penandatanganan Putusan**

Putusan harus ditandatangani para arbiter dan harus memuat tanggal dan tempat dikeluarkannya putusan. Apabila ada tiga Arbiter dan satu atau dua

⁴⁵ Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI 2022, Pasal 24

⁴⁶ Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI 2022, Pasal 25

⁴⁷ Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI 2022, Pasal 27

⁴⁸ Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI 2022, Pasal 28

arbiter tidak menandatangani, maka dalam Putusan tersebut harus dinyatakan alasannya.⁴⁹

f) Penyampaian

Dalam waktu 14 (empat belas) hari, Putusan yang telah ditandatangani para arbiter tersebut harus disampaikan kepada setiap pihak, bersama 2 (dua) lembar salinan untuk BANI, di mana salah satu dari salinan itu akan didaftarkan oleh BANI di Pengadilan Negeri yang bersangkutan.⁵⁰

g) Putusan Final dan Mengikat

Putusan bersifat final dan mengikat para pihak. Para pihak menjamin akan langsung melaksanakan Putusan tersebut secara sukarela. Dalam Putusan tersebut, Majelis Arbitrase menetapkan suatu batas waktu bagi pihak yang kalah untuk melaksanakan Putusan.⁵¹

h) Pendaftaran Putusan

Kerahasiaan proses arbitrase tidak berarti mencegah pendaftaran Putusan pada Pengadilan Negeri ataupun pengajuannya ke Pengadilan Negeri di manapun di mana pihak yang menang dapat meminta pelaksanaan dan/atau eksekusi Putusan tersebut.⁵²

i) Koreksi Putusan

(1) Koreksi oleh Para Pihak Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan ke BANI agar Majelis Arbitrase memperbaiki kesalahan-

⁴⁹ Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI 2022, Pasal 29

⁵⁰ Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI 2022, Pasal 30

⁵¹ Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI 2022, Pasal 31

⁵² Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI 2022, Pasal 32

kesalahan administratif yang mungkin terjadi dan/ atau untuk menambah atau menghapus sesuatu apabila dalam Putusan tersebut sesuatu tuntutan tidak disinggung. Yang dimaksud dengan kesalahan administratif adalah kesalahan dalam pengetikan dan/atau kesalahan aritmatika.

- (2) Koreksi oleh Majelis Arbitrase Majelis Arbitrase dapat atas inisiatifnya sendiri membuat perbaikan terhadap kesalahan administratif dalam putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dibacakan.⁵³

⁵³ Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI 2022, Pasal 33

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan isi dari uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka penulis membatasi ruang lingkup dari penelitian ini. Ruang lingkup ini adalah batas-batas atau penelitian bertujuan untuk membatasi dan memperjelas masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini agar tidak mengembang dan tidak menyimpang sehingga penulisan skripsi berlangsung secara sistematis dan terarah kepada permasalahan yang penulis teliti. Ruang lingkup penelitian adalah, bagaimana analisis hukum terhadap proses investasi di sektor pertambangan Batu Bara dan penyelesaian sengketa investasi asing di sektor pertambangan dalam perspektif hukum pertambangan Batu Bara dan hukum penanaman modal (Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal) dan bagaimana penyelesaian sengketa investasi di sektor pertambangan melalui Arbitrase (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 **Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Bilateral Investment Treaty**).

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.⁵⁴ Menurut Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto menjelaskan pengertian penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, juni 2020, Mataram University press, Hal. 45.

asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundangundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁵⁵

C. Metode Pendekatan Masalah

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).⁵⁶ Dalam hal ini adalah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 **Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Bilateral Investment Treaty.**

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan lain yang juga digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.⁵⁷

D. Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan cara penelitian perpustakaan (*libary research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku dan tulisan di perpustakaan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti oleh penulis. Bahan-bahan hukum terdiri dari :

⁵⁵ *Ibid*, Hal. 46.

⁵⁶ *Ibid*, Hal. 56.

⁵⁷ *Ibid*, Hal. 57.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu berupa peraturan perundang-undangan, yang artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang penulis gunakan didalam penelitian ini yaitu, adalah *Bilateral Investment Teatry* Indonesia dengan *United Kingdom 1976*, Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 **Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.**

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, karya ilmiah terutama mengenai hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang berkaitan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Bidang Usaha Pertambangan Batu Bara, dan Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI 2022.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan dan petunjuk guna untuk menyokong bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa indonesia untuk membantu dalam penelitian ini.⁵⁸

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen atau kepustakaan (*library search*) yaitu dimana penulis mengumpulkan berbagai data melalui peraturan perundang-undangan meliputi : Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 **Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**, *Bilateral Investment Treaty*, buku-buku, skripsi, serta jurnal hukum baik secara langsung maupun secara internet yang berhubungan dengan penelitian.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan *interpretasi* (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode *interpretasi* (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.⁵⁹

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, Hal.141.

⁵⁹ *Op. cit.*, Hal. 68.

